

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UNDANG–UNDANG PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012 TERHADAP PROSES VERIFIKASI PARTAI POLITIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

N a m a : RADEN DENI ATMIRAL
N I M : 111801090
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Warjio,MA
Pembimbing II : Dr. Hamdani Harahap,M.Si

Implementasi undang–undang Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2012, kaitannya dengan proses Pemilihan Umum di Indonesia yang akan dilangsungkan pada tahun 2014, dan ini menjadi tonggak awal pola penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia. Pada Pemilu kali ini ada 34 partai politik yang mendaftar untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2014. Komisi Pemilihan Umum yang merupakan Panitia Penyelenggara Pemilu menggunakan verifikasi administratif dan verifikasi faktual sebagai cara untuk menetapkan partai politik yang berhak untuk mengikuti Pemilu pada tahun 2014.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan data hasil verifikasi faktual 34 partai politik calon peserta Pemilu tahun 2014 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan penelitian lapangan .

Hasil penelitian menunjukkan ke 34 partai politik yang mengikuti verifikasi faktual peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2012 pasal 19 ayat 1, dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual paling lama 26 hari terhadap kebenaran persyaratan :

- a. Jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota sekurang–kurangnya 30%.
- c. Domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain : sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD.
- d. Keanggotaan sekurang–kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota.

Dari 34 partai politik calon peserta Pemilu tahun 2014 yang mengikuti verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, ada 22 partai politik atau 64,71% yang memenuhi persyaratan dan 12 partai politik atau 35,29% yang tidak memenuhi persyaratan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, KPU, verifikasi partai politik.

A B S T R A C T

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 8 ELECTION IN 2012 AGAINST POLITICAL PARTIES IN THE PROCESS VERIFICATION ELECTION COMMISSIONMEDAN CITY

N a m a : ***RADEN DENI ATMIRAL***
N I M : ***111801090***
Study Program : ***Master of Public Administration***
Supervisor I : ***Dr. Warjio, MA***
Supervisor II : ***Dr. Hamdani Harahap, M.Si***

Implementation of election law number 8 of 2012, related with electoral process in Indonesia which will be held in 2014, and singer being milestone Initial Term Pattern simplification of political parties in Indonesia. In no Singer Election the 34 political parties register for review becoming Party Election 2014 Election Commission Election Committee is using administrative verification and factual verification as a way to review establish political parties who are entitled to a review of eligible in 2014.

Used operates research is a descriptive study, with use the data verification factual findings 34 political parties candidate election 2014 listed on the National Election Commission of Medan. Data collection techniques using interview techniques, observation and Field Research.

Results show Into The 34 political parties following the factual verification Election Commission Regulation No. 8 of 2012 article 19, paragraph 1, explained that the election commission regency / city factual verification 26 days old fence against truth requirements:

- a. Period and composition of board of political parties in the regency / city.*
- b. Women's representation fulfillment on stewardship of political parties at regency / city of at least 30%.*
- c. Permanent domicile And documents sah between lay certificate properties, letter leasing, rental or contract until end of phase election, promises that oath of DPR, DPD and DPRD.*
- d. Membership of at least 1,000 orangutans or 1/1000 from period population at each stewardship of political parties at regency / city.*

Of the 34 political parties candidate election 2014 it follows that the factual verification election commission of medan, ada 22 political parties or 64.71% that meets the requirements of 12 political parties and or 35.29% the not meet the requirements.

Keywords: *Policy Implementation, KPU, Verification of party politics.*